



**PUTUSAN**

Nomor 205/Pid.B/2022/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR ASIA Alias NOVI Binti TAHIR;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 17 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tompi-Tompi Aressie, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor:  
Sp.Kap/154/VIII/Res.1.6/2022/Reskrim, Terdakwa **NUR ASIA Alias NOVI Binti TAHIR** ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa **NUR ASIA Alias NOVI Binti TAHIR** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 205/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nur Asia alias Novi Binti Tahir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nur Asia alias Novi Binti Tahir dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, meminta keringanan hukuman, karena Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan mohon dijatuhkan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa Nur Asia alias Novi Binti Tahir pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar Pukul 15.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam atau kira-kira bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di kampung Aressie, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan dengan cara berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sementara duduk disebelah kanan saksi Rika Rahim dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dengan saksi Rika sehingga membuat Terdakwa emosi;
- Selanjutnya Terdakwa berdiri dan memukul pipi sebelah kanan saksi Rika Rahim menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat pemukulan tersebut, saksi Rika Rahim mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum et Repertum Nomor 163/445/PKM-MD/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. A. Rasnindah Ramadhani Razak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : tampak kemerahan di pipi kanan dengan ukuran  $\pm 4$  cm, disertai bengkak dan nyeri tekan, tidak ada pendarahan. Kesimpulan : ditemukan kemerahan di pipi kanan disertai bengkak dan nyeri tekan di duga akibat trauma benda tumpul;

- Akibat luka yang dialami tersebut, saksi Rika Rahim merasakan sakit/nyeri pada pipi sebelah kanan dan membuat aktivitas saksi Rika Rahim selama seminggu terganggu khususnya pada saat mengerjakan sesuatu/bergerak, bahkan rasa sakit tersebut semakin terasa sewaktu Saksi Rika Rahim berbaring miring kekanan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa ialah tetangga Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kampung Arassie, atau jalan H. Hanang, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, kabupaten Pinrang;

- Bahwa mulanya Saksi berangkat dari rumah Saksi di Kampung Arassie, atau jalan H. Hanang, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang menuju rumah keluarga di Kampung Arassie untuk menghadiri acara penyambutan Haji, yang mana saat itu Saksi menggunakan sepeda motor bersama anak Saksi, setelah sampai di

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Pin



rumah keluarga, Saksi kemudian duduk di kolong rumah keluarga bersama para tetangga dan keluarga Saksi;

- Bahwa selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang Terdakwa menghampiri Saksi dan duduk disebelah kanan Saksi lalu Terdakwa berkata "dulu saya tanya kamu kenapa kamu menuduh saya duduk di bawah rumah lelaki H. NASIR" lalu Saksi mengatakan "oh iya memang saya yang bilang kepada ibu saya bahwa seperti perempuan NOVI (Terdakwa) yang duduk dibawah rumah lelaki H. NASIR", dijawab Terdakwa "memang kenapa kalau saya yang duduk disana, kenapa kamu urus urusan saya saya itu tidak gampang bermasalah sama orang" kemudian saya membalas "biar saya tidak gampang juga bermasalah sama orang lain";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan memukul Saksi yang masih dalam posisi duduk sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan Saksi menggunakan kepalan tangan;

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa saat itu kurang lebih 1 (satu) meter dengan posisi Terdakwa berdiri dan Saksi yang masih dalam keadaan duduk;

- Bahwa Saksi bersama anak Saksi kemudian meninggalkan tempat kejadian menuju rumah ibu Saksi yang tidak jauh dari lokasi kejadian;

- Bahwa terdapat luka bengkok pada bagian pipi sebelah kanan Saksi akibat pemukulan tersebut;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, aktivitas Saksi menjadi terganggu dan Saksi harus melakukan pengobatan secara medis;

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa atas pemukulan yang terjadi pada diri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **KASMA Alias CAMMA Binti SAADE**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa ialah tetangga Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** karena keduanya merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di kampung Aressie, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya Saksi sedang berbaring di bawah kolong rumah sementara menunggu istri kerabat Saksi yang pulang dari tanah suci bersama dengan tetangga yang lain, tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi mendengar suara keributan, sehingga Saksi bangun dan bersama tetangga yang lain mendatangi asal suara keributan tersebut dan pada saat tiba ditempat tersebut, Saksi melihat Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** dan diberitahu tetangga bahwa Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** telah dipukul oleh Terdakwa, sehingga Saksi menyuruh Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** untuk pulang ke rumahnya karena Saksi melihat Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** merasa kesakitan;
- Bahwa setelah itu Saksi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke bawah kolong rumah ;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **SUBAEDAH Alias SUBAEDAH Binti WA MUNTA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 bertempat di rumah kerabat Saksi yang saat itu sedang mengadakan acara penyambutan haji, yang mana mulanya Saksi hendak pergi ke rumah sepupu menggunakan sepeda motor, namun dalam perjalanan saat melewati depan rumah kerabat, ada yang memanggil untuk berhenti makan kue di rumah kerabat yang menunggu istri kerabat dari tanah suci, lalu Saksi berhenti dan menghampiri orang yang berada di bawah kolong rumah;
- Bahwa Saksi melihat Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** sudah berada disana dan sementara duduk-duduk di balai, namun tidak

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat posisi Terdakwa. Tidak lama setelah itu Saksi mendengar keributan tepat di depan Saksi;

- Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan di mana Terdakwa memukul Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** dengan menggunakan kepala tangan;

- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut Saksi berada di belakang Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** dengan jarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** hanya Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM**;

- Bahwa Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** mengalami luka memar pada bagian pipi kanan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM**;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Kampung Arassie, atau jalan H. Hanang, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, kabupaten Pinrang;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan ialah dengan memukul Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan;

- Bahwa mulanya menghadiri acara penyambutan haji tetangga Terdakwa di Kampung Aressie, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, lalu sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa melihat Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** dan menghampirinya serta duduk disebelah kanan Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM**;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya "di mana kamu pernah melihat saya sehingga kamu tuduh saya duduk di bawah kolong rumah H.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir ?” dan dijawab “jelas-jelas kamu yang saya lihat duduk di bawah rumah H.Nasir pada saat saya pulang dari ambil ayam”, kemudian Terdakwa menjawab “kenapa kamu tuduh saya begitu padahal jelas-jelas saya tidak pernah ke rumah H. Nasir”. Lalu Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** menjawab “salah lihat, kalau bukan kamu yang saya lihat duduk bersama IDA. Kemudian Terdakwa menjawab “jangan sembarangan tuduh kalau tidak jelas, karena nanti saya lapor”, kemudian Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** menjawab “lapor saja”;

- Bahwa Terdakwa merasa emosi dan berdiri, kemudian memukul pipi bagian kanan Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian orang-orang di acara tersebut mencoba melerai;

- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** karena saat itu Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** mengatakan hal yang tidak benar kepada ibu kandung Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** bahwa Terdakwa duduk di bawah rumah H. Nasir;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih dengan Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM**;

- Bahwa setelah kejadian, ada keluarga Terdakwa yang datang menemui Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** untuk meminta maaf dan berdamai, namun tidak ada titik temu;

- Bahwa atas pemukulan tersebut, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** dan menyatakan menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Surat Visum et Repertum Nomor : 163/445/PKM-MD/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. A. Rasnindah Ramadhani Razak yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan terhadap RIKA RAHIM bahwa :

- Pemeriksaan dilakukan pada Jumat, tanggal 29 Juli 2022 pukul 15.20 WITA dalam kondisi sadar dengan tampak kemerahan di



pipi kanan dengan ukuran kurang lebih 4 cm, disertai bengkak dan nyeri tekan. Tidak ada pendarahan.

Kesimpulan : pada korban perempuan berumur 22 tahun ditemukan kemerahan di pipi kanan disertai bengkak dan nyeri tekan diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Kampung Arassie, atau jalan H. Hanang, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, kabupaten Pinrang, mulanya Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** berangkat dari rumah Saksi di Kampung Arassie, atau jalan H. Hanang, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang menuju rumah keluarga di Kampung Arassie untuk menghadiri acara penyambutan Haji, kemudian Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** duduk di kolong rumah keluarga bersama para tetangga dan keluarga Saksi;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang Terdakwa melihat Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** dan menghampirinya serta duduk disebelah kanan Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM**;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** kemudian memukul Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** mengalami luka bengkak pada bagian pipi sebelah kanan, sehingga merasa terganggu dalam menjalani aktivitas;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** sebelumnya tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa setelah kejadian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** dengan hasil Surat Visum et Repertum Nomor : 163/445/PKM-MD/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. A. Rasnindah Ramadhani Razak yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan terhadap RIKA RAHIM dengan kesimpulan : pada korban perempuan berumur 22 tahun ditemukan kemerahan di pipi kanan disertai bengkak dan nyeri tekan diduga akibat trauma benda tumpul.





- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi **RIKA RAHIM** Alias **RIKA Binti RAHIM** dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur barangsiapa, namun apabila ditinjau lebih lanjut, subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **NUR ASIA** Alias **NOVI Binti TAHIR** sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun perkara sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) dapat dikualifikasi dalam beberapa macam yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dan Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yaitu menghendaki untuk dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut terlaksana, dan atas kehendak tersebut ia menginsyafi kemungkinan terjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah pelaku perbuatan pidana melakukan suatu perbuatan secara fisik yang mengakibatkan orang lain mengalami luka pada anggota badannya atau merasakan rasa sakit (secara fisik maupun psikis) atau mengakibatkan terganggunya kesehatan seseorang, akibat trauma yang ditimbulkan oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan terjadinya perampasan kemerdekaan secara melawan hukum terhadap diri seseorang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Kampung Arassie, atau jalan H. Hanang, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, kabupaten Pinrang, mulanya berdasarkan keterangan Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKI Binti RAHIM** berangkat dari rumah Saksi di Kampung Arassie, atau jalan H. Hanang, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang menuju rumah keluarga di Kampung Arassie untuk menghadiri acara penyambutan Haji, kemudian Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKI Binti RAHIM** duduk di kolong rumah keluarga bersama para tetangga dan keluarga Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang Terdakwa melihat Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKI Binti RAHIM** dan menghampirinya serta duduk disebelah kanan Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKI Binti RAHIM** dan berbicara “di mana kamu pernah melihat saya sehingga kamu tuduh saya duduk di bawah kolong rumah H. Nasir ?” dan dijawab “jelas-jelas kamu yang saya lihat duduk di bawah rumah H.Nasir pada saat saya pulang dari ambil ayam”, kemudian Terdakwa menjawab “kenapa kamu tuduh saya begitu padahal jelas-jelas saya tidak pernah ke rumah H. Nasir”. Lalu Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKI Binti RAHIM** menjawab “salah lihat, kalau bukan kamu yang saya lihat duduk bersama IDA. Kemudian Terdakwa menjawab “jangan sembarangan tuduh kalau tidak jelas, karena nanti saya lapor”, kemudian Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKI Binti RAHIM** menjawab “lapor saja”;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidak lama setelah itu, Terdakwa memukul Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan dengan posisi Terdakwa berdiri dan Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** dalam posisi duduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** sebelumnya tidak pernah berselisih paham;

Menimbang, bahwa setelah kejadian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** dengan hasil Surat Visum et Repertum Nomor : 163/445/PKM-MD/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. A. Rasnindah Ramadhani Razak yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan terhadap RIKA RAHIM dengan kesimpulan : pada korban perempuan berumur 22 tahun ditemukan kemerahan di pipi kanan disertai bengkak dan nyeri tekan diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** mengalami luka bengkak pada bagian pipi sebelah kanan, sehingga merasa terganggu dalam menjalani aktivitas, Majelis Hakim berpendapat yang mana perbuatan tersebut telah menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik bagi Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** dan saat dilakukannya perbuatan tersebut telah terjadinya perampasan kemerdekaan secara melawan hukum terhadap diri seseorang dalam hal ini terhadap Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Surat Visum et Repertum Nomor : 163/445/PKM-MD/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. A. Rasnindah Ramadhani Razak yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan terhadap RIKA RAHIM, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud telah menimbulkan luka pada bagian mata sebelah kanan Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** sehingga unsur “penganiayaan” dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian, Terdakwa pada mulanya datang ke rumah tetangga di Kampung Arassie untuk menghadiri acara penyambutan Haji, kemudian Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** duduk di kolong rumah keluarga dan Terdakwa menghampirinya serta duduk disebelah kanan Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** dan berbicara “di mana kamu pernah melihat saya sehingga kamu tuduh saya duduk di bawah kolong rumah H. Nasir ?” dan dijawab “jelas-jelas kamu yang saya lihat duduk di bawah rumah H.Nasir pada saat saya pulang dari ambil ayam”, kemudian Terdakwa



menjawab “kenapa kamu tuduh saya begitu padahal jelas-jelas saya tidak pernah ke rumah H. Nasir”. Lalu Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** menjawab “salah lihat, kalau bukan kamu yang saya lihat duduk bersama IDA. Kemudian Terdakwa menjawab “jangan sembarangan tuduh kalau tidak jelas, karena nanti saya lapor”, kemudian Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** menjawab “lapor saja”, lalu Terdakwa mengaku emosi mendengar jawaban Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** lalu memukul Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam hal ini secara sadar menghendaki untuk dilakukannya kekerasan sebagaimana dimaksud dan atas kehendak tersebut ia menginsyafi kemungkinan terjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya, sehingga unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui pembelaan yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat telah dilakukannya upaya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** dalam persidangan yang mana antara Terdakwa dan Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** sudah saling memaafkan, selain itu dengan mendasarkan pada keadilan restorative yaitu perempuan berhadapan dengan hukum, maka terkait berat ringannya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran atau efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada



Terdakwa memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** mengalami luka;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi **RIKA RAHIM Alias RIKA Binti RAHIM** sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NUR ASIA Alias NOVI Binti TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, **KHAERUNNISA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HILDA TRI AYUDIA, S.H.** dan **PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAMSIR MUSA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **PEBRIANTO PATULAK, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HILDA TRI AYUDIA, S.H.**

**KHAERUNNISA, S.H.**

**PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SYAMSIR MUSA**